

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai ragam suku bangsa, ras, budaya dan agama yang terdapat di setiap daerah. Dengan demikian, melalui banyaknya daerah yang ada di Indonesia yang dibagi atas provinsi, kota, kecamatan, desa ataupun kelurahan. Mengacu pada Peraturan Kepala BPS No. 66 tahun 2016 dijelaskan terkait Kode dan Wilayah Kerja Statistik tahun 2016 yang mengungkapkan bahwasanya jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia ialah sebanyak 82.395, sementara mengacu pada Permendagri No. 56 tahun 2015 terkait kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dinyatakan bahwasanya banyaknya desa dan kelurahan di Indonesia yaitu 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan) dan tentunya jumlah tersebut akan menghadapi peningkatan seiring dengan aspirasi masyarakat desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batasan wilayah yang memiliki hak pada pengaturan dan pengurusan berkaitan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat mengacu kepada Prakarsa masyarakat, kewenangan asal usul, dan ataupun hak tradisional yang dikenal dan dihormati pada system pemerintahan NKRI (UU No. 6 tahun 2014 terkait Desa). Mengacu kepada Bintaro (2007), desa sebagai perwujudan ataupun kesatuan ekonomi, social, geografi, politik dan kultur yang ada di sebuah daerah, didalam kaitan dan dampaknya dengan timbal balik terhadap daerah lainnya. Daerah pedesaan memiliki wilayah yang luas, dominan penduduknya melakukan pekerjaan di bidang pertanian. Susunan perekonomian desa mendominasi pada sector pertanian ataupun sebagai daerah yang tergolong 2 agraris.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, hal inipun diartikan bahwasanya kegiatan memberikan hal dan keleluasaan terhadap daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dengan maksimal. Walaupun titik berat otonomi diposisikan ditingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi esensi sesungguhnya kemandirian ini wajib di mulai melalui tingkatan bawah, yakni Desa. Sejauh ini,

pembangunan desa hanyalah tergantung pada PAD (pendapatan asli desa). Dan swadaya masyarakat yang total ataupun sifatnya tidak bisa di perkirakan.

Jika dilihat dari anggaran yang diberi terhadap desa melalui Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), oleh karenanya timbul pertanyaan apakah desa dan komponen yang tersedia dapat melaksanakan pengelolaan data dengan optimal. Laporan realisasi keberlangsungan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa umejero tahun anggaran 2017-2022 bisa diperhatikan melalui Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Umejero Tahun Anggaran 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dana Desa	790.578.196,98	722.307.000,00	841.078.000,00	827.632.000,00	835.675.000,00
2	Alokasi Dana Desa	591.132.746,56	580.188.000,00	595.922.000,00	578.976.000,00	578.364.000,00
3	Pendapatan Desa	1.937.351.612,00	2.514.678.778,19	2.399.147.650,00	1.702.493.000,00	1.640.709.000,00
4	Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa	544.374.030,00 81%	1.037.750.188,00 96%	1.037.675.960,00 90%	641.083.010,00 94%	626.582.193,00 92%
5	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	972.028.865,00 83%	1.033.144.866,00 98%	753.548.765,00 92%	303.159.915,00 85%	600.049.510,00 86%
6	Bidang pembinaan kemasyarakatan	131.898.000,00 87%	135.099.000,00 74%	494.032.975,00 93%	206.525.000,00 91%	119.092.000,00 62%
7	Bidang pemberdayaan masyarakat	68.686.000,00 57%	494.032.975,00 79%	98.150.000,00 65%	68.495.500,00 48%	1.325.000,00 3%

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Laporan realisasi dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintahan Desa Umejero tahun anggaran 2017-2022. Dimana, dari setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan juga penurunan dengan hasil yang tidak stabil setiap tahunnya. Namun, indikator yang paling tidak stabil yaitu dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan demikian, maka perlu dilakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan dana yang digunakan dalam melakukan pembangunan desa. Dengan begitu, pihak pemerintahan desa untuk kedepannya diharapkan dapat melibatkan masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait adanya Dana tersebut. Selain itu, pemerintahan desa harus transparansi terhadap penggunaan realisasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa melalui memberikan informasi seperti *banner*

(spanduk) agar masyarakat lebih tahu tentang keberadaan dan penggunaan anggaran dana desa.

Bentuk kepedulian pemerintah pada pembangunan desa ialah melalui anggaran pembangunan dengan khusus yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan wilayah pedesaan, yaitu melalui Dana Desa (DD).

Dana inipun selanjutnya bisa dimanfaatkan didalam pembiayaan seluruh urusan melaksanak program pemerintahan, pembangunan, pembinaan bagi kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Banyaknya nominal yang hendak didapatkan setiap desa berbeda bergantung pada kondisi geografis, banyaknya penduduk dan total angka kematian. Dana desa merupakan suatu masalah yang krusial didalam UU desa, perhitungan anggaran mengacu kepada banyaknya desa melalui pertimbangan total penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan taraf kesusahan geografis didalam peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Tujuan pemerintah dengan diberikannya dana desa, agar dapat dipergunakan dengan efektif oleh para aparat desa untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berupa pembangunan fisik. Maka dari itu, pengelolaan dana desa yang baik tentu akan menghasilkan hasil kinerja yang baik pula berupa bukti nyata dalam mensejahterakan masyarakat. Sejalan pada temuan Arifiyanto & Kurrohman (2020), yang mana hasil kajian studinya memperlihatkan bahwasanya perencanaan dan keberlangsungan aktivitas alokasi dana desa telah memperlihatkan bahwasanya manajemen telah menjalankan tanggung jawab dan dengan transparan. Melalui aspek pertanggung jawaban mencakup fisik dan administrasi telah memperlihatkan realisasi yang akuntable dan transparan. Selanjutnya kajian studi yang dilaksanakan Agustin, dkk (2012) kajian studi ini memperlihatkan bahwasanya efektifitas dana pembangunan fisik desa bisa dinyatakan efektif sebab telah mencapai target dan realisasi yang sudah ditetapkan sejalan pada RAP juga tidak menghadapi pengembangan pembangunan fisik dari ketetapan tersebut. Kemudian kajian studi Saputra (2015) mengungkapkan bahwasanya kajian studi ini memperlihatkan efektifitas

pengelolaan alokasi dana desa tahun 2009-2014 telah masuk pada kriteria efektif.

Desa sudah mengalami perkembangan menjadi beberapa bentuk yang wajib diberdayakan. Dengan begitu desa bisa semakin mandiri, kuat dan maju dalam menggapai sasaran yaitu menjadi masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera. Desa berwenang mengatur sendiri Kawasan mereka sejalan pada kemampuannya dan potensi yang masyarakat miliki supaya tercapainya kesejahteraan dan pemerataan kemampuan perekonomiannya. Desa selaku sistem pemerintahan paling bawah menuntut terdapatnya pembaruan dalam upaya memajukan pembangunan desa menuju taraf kehidupan masyarakat desa yang dijauhi oleh kemiskinan, menjadi alasan untuk desa untuk berkembang. Pembangunan inipun pastinya membutuhkan proses merencanakan, melaksanakan dan pertanggung jawaban. Perencanaan inipun tidak bisa dilepaskan melalui perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, dengan demikian perencanaan yang dirancang dapat selaras. Keberlangsungan pembangunan inipun wajib sejalan pada apa yang sudah dirancang dalam kegiatan merencanakan dan masyarakat memiliki hak dalam mengetahui dan melaksanakan pengawasan pada aktivitas pembangunannya.

Pendanaan disetiap pembangunan desa membutuhkan biaya dengan nominal besar. Masing-masing desa mendapat alokasi dana desa (ADD) disetiap tahunnya yang jumlahnya sejalan pada sasaran pembangunan desanya. Salah satunya Desa Umajero, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Pemberian ADD umumnya wajib mengarah pada aspek akuntabel, transparansi dan keikutsertaan ataupun efisiensi menjadi agenda terpenting. Tata Kelola keuangan desa yang diberi terhadap daerah melalui ADD umumnya mengarah kepada dasar pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan membiayai program pemerintah desa didalam menjalankan aktivitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Agar dapat terhindar dari kecurangan disaat kegiatan pengelolaan ADD, seluruh lapisan yang memiliki kewenangan sampai masyarakat wajib memahami konsep mendasar dari akuntabilitas supaya tidak terdapatnya sikap apatis didalam melaksanakan seluruh hal dimulai dari merencanakan, mengelola sampai mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan selaku

keharusan pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan tata kelola dan keberlangsungan sasaran yang sudah ditentukan dengan media pertanggung jawaban yang diukur melalui aspek kualitas dan kauntitas.

Pemerintah desa dinyatakan cenderung dapat memperhatikan prioritas keperluan desa dan masyarakatnya disbanding pemerintah kabupaten yang dengan nyatanya mempunyai ruang lingkup masalah yang dominan luas. Oleh karenanya pembangunan pedesaan yang dilakukan wajib sejalan pada permasalahan yang dialami, keperluan masyarakat, peluang yang ada, aspirasi masyarakat dan keutamaan pembangunan tertentu.

Alokasi dana desa diharap mampu membuat peningkatan bagi pemerataan pembangunan kesejahteraan desa dengan meningkatkan layanan public di desa, berupaya meningkatkan ekonomi desa, memberikan solusi atas kesejangan pembangunan desa dan menguatkan masyarakat desa selaku subjek pembangunan. Supaya bisa mengatur juga mempertanggung jawabkan pemakaian dana tersebut, tentu pemerintah desa wajib mengerti seperti apa tata kelola manajemen keuangan. Berkaitan pada pemakaian dana desa dan alokasi dana desa menjadikan timbulnya suatu pertanyaan, apakah pembangunan fisik bisa merespon masalah kesejahteraan dan pemerataan pembangunan diwilayah pedesaan? Atau hanyalah memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dan bagi mereka yang memegang kekuasaan di desa?

Berlandaskan pemaparan latar belakang diatas, maka pengkaji terdorong dalam melakukan deskripsi terkait sampai dimana efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi kepentingan pembangunan fisik desa sehingga perlu diketahui bagaimana mekanisme tata pengelolaan, dilakukannya identifikasi, perencanaan dan pertanggungjawabannya bahkan mencari tau dampak serta manfaat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desaterhadap pembangunan fisik pedesaan dan Desa Umejero sebagai desa yang berada dikecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang dipilih selaku lokasi penelitian melalui judul ***“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021”***.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berkaitan pada penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang porsinya dominan mengarah kepada pembangunan fisik dijadikan suatu pertanyaan signifikan terkait dengan apakah pembangunan fisik yang memperoleh bagian yang besar dari pemakaian dana desa dan alokasi dana desa itu bisa memberikan solusi atas masalah kesejahteraan juga pemerataan pembangunan di area pedesaan. Tujuan penelitian ini yakni melakukan perbandingan terkait seperti apa perubahan yang ada sejak adanya dana desa dan alokasi dana desa tersebut melalui melihat perkembangannya. Dimana keberhasilan pengelolaannya sangatlah bergantung dengan sejumlah aspek dengan demikian diperlukan adanya system pertanggungjawaban pengelolaan yang mampu memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah, lebih khususnya di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Melalui dilaksanakannya kajian studi ini, diharap mampu memberi masukan terhadap pemerintah Desa terkait dengan masalah yang ada. Sehingga, pentingnya untuk melaksanakan evaluasi dengan berkala dalam menilai perkembangan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut seperti:

1. Mengetahui apakah mekanisme tata pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Umejero telah sejalan pada UU yang ditentukan.
2. Melakukan identifikasi dan melakukan pencarian kendala ataupun masalah juga factor yang bisa mendukung keberhasilan dalam melaksanakan program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan pembangunan di Desa Umejero.
3. Mencari informasi mengenai dampak dan manfaat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan fisik pedesaan di Desa Umejero.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi permasalahan, dengan demikian kajian studi ini lebih berfokus dengan mengujikan hal-hal yang mampu memberikan pengaruh bagi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa seperti,

mekanisme, pelaksanaan, manfaat dan akuntabilitasnya dalam mengevaluasi peningkatan pembangunan Desa atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

Kajian studi inipun akan mengevaluasi manfaat dari efektifnya pengelolaan dana desadan alokasi dana desa berlandaskan konsep yang tersedia dan bisa mendukung.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengarah kepada latar belakang permasalahan yang sudah disajikan sebelumnya, dengan demikian rumusan permasalahan kajian studi ini dibagi atas:

- 1) Bagaimana pengelolaan serta pelaksanaan program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya peningkatan pembangunan fisik desa di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat pula tujuan yang hendak didapatkan dalam kajian studi ini diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui evaluasi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.
- 2) mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dengan dilaksanakannya kajian studi ini, diantaranya:

- (1) Manfaat Teoritis

Kajian studi ini dilakukan agar mampu memberikan dan menambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk pengembangan ilmu pada bidang

manajemen keuangan dan mampu dijadikan referensi untuk peneliti berikutnya dan bisa memberi bukti empiris berkaitan dengan pengimplementasian tata kelola dana desa dan alokasi dana desa yang dijadikan pedoman didalam kerangka berpikir dan untuk mengembangkan teori berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng

Kajian studi ini diharap mampu memberi informasi bagi Desa berkaitan dengan sampai dimana pentingnya pengimplementasian pengelolaan dana didalam mempertanggungjawabkan tata kelola dana agar mampu menjaga hal segenap masyarakatnya dan menjaga kelanjutan pembangunan jangka panjang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mampu digunakan selaku informasi untuk akademisi yang hendak melakukan pengembangan penelitian dibidang pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa untuk menunjang kesuksesan pembangunan desa ataupun mengambil tempat kajian studi dibidang pembangunan desa lainnya yang mempunyai pengaruh bagi tata kelola dana desa didalam meningkatkan pembangunan desa.

